



**P E N E T A P A N**

**Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Hj. Aminah binti Lasemmang, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Pakaian, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 90/Pdt.P/2018/PA Sidrap tanggal 5 Juli 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, M. Mu'minin bin Muh. Amin adalah anak kandung dari perkawinan antara Almarhum Muh. Amin bin La Kamaru dengan Pemohon Hj. Aminah binti Lasemmang, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1999, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/27/VI/19999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae;
2. Bahwa Almarhum Muh. Amin bin La Kamaru meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Wala tertanggal 9 Mei 2018 karena sakit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum Muh. Amin bin La Kamaru dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama M. Mu'minin bin Muh. Amin Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan M. Mu'minin bin Muh. Amin, adalah anak kandung;
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama M. Mu'minin bin Muh. Amin, karena masih dibawah umur ;
5. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini dalam rangka kelengkapan berkas pengurusan Balik nama sertifikat dan urusan lain-lain.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon Wali dari M. Mu'minin bin Muh. Amin
3. Membebaskan biaya ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muh. Amin yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26/KI.WI-MT/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.
- b. Fotokopi Silsilah Keturunan Muh. Amin yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Wala, tanggal 25 Mei 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Mu'minin yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor : 7314CLT2912201139033 tanggal 02 Januari 2012, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3.
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mulyadi Amin yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor : 7314-LT-07102016-0122 tanggal 07 Oktober 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.4.
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 73140741077500002, tanggal 23 April 2012 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.5.
- f. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 147/27/VI/1999, tanggal 2 Juni 1999 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.
- g. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Amin yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor : 7314072701090004 tanggal 7 Oktober 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.7.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Abbas bin Tanete, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan H. Mustamin, Dusun III, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama ST. Aminah binti Lasemmang, saksi adalah kakak ipar Pemohon. ;
  - Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Muh. Amin bin La Kamaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama menikah Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Mulyadi Amin dan M. Mu'minin;
- Bahwa Mulyadi Amin sudah mandiri sedangkan M. Mu'minin masih tinggal bersama Pemohon karena masih kecil berumur 11 tahun;
- Bahwa Pemohon berkerja sebagai penjual pakaian;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan Perwalian Anak adalah sebagai kelengkapan Administrasi berkas pengurusan harta warisan almarhum Muh. Amin dan untuk keperluan hukum lainnya;

2. Jufri bin Rabbi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemadam Kebakaran, bertempat tinggal di Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama ST. Aminah binti Lasemmang, saksi adalah kakak ipar Pemohon. ;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Muh. Amin bin La Kamaru;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama menikah Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Mulyadi Amin dan M. Mu'minin, keduanya beragama Islam;
- Bahwa Mulyadi Amin sudah mandiri sedangkan M. Mu'minin masih tinggal bersama Pemohon karena masih kecil berumur 11 tahun;
- Bahwa Pemohon berkerja sebagai penjual pakaian;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan Perwalian Anak adalah sebagai kelengkapan Administrasi berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan harta warisan almarhum Muh. Amin dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas anaknya bernama M. Mu'minin bin Muh. Amin umur 11 tahun yang merupakan anak kandung Pemohon bersama Muh. Amin bin La Kamaru, Muh. Amin bin La Kamaru meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2015, permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk mengurus harta warisan almarhum Muh. Amin bin La Kamaru dan keperluan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Muh. Amin bin La Kamaru telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Pemohon dengan Muh. Amin bin La Kamaru adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi terbukti Pemohon mempunyai 2 orang anak salah satunya bernama M. Mu'minin dari perkawinannya dengan Muh. Amin bin La Kamaru, yang masih di bawah umur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi secara formil, adapun keterangan saksi pada pokoknya menyatakan Pemohon berkelakuan baik dan tidak boros sehingga telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Muh. Amin bin La Kamaru pernah menjadi suami istri, yang menikah pada tanggal 30 Mei 1999.
- Bahwa anak Pemohon dengan Muh. Amin bin La Kamaru yang bernama M. Mukminin bin Muh. Amin umur 11 tahun masih di bawah umur.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anaknya M. Mukminin bin Muh. Amin umur 11 tahun.
- Bahwa Pemohon dengan Muh. Amin bin La Kamaru tidak pernah bercerai sampai Muh. Amin bin La Kamaru meninggal dunia.
- Bahwa Muh. Amin bin La Kamaru telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2015 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2)





pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut -pada ayat (1) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah al ijbaryyah, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah disebutkan di atas tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau ibu, tapi menggunakan kata "orang tua", yang mengandung pengertian ayah dan ibu. Subtansi yang ingin diungkap Majelis Hakim dalam hal ini adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga isteri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan pada ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan pula bahwa baik suami maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dalam hal perkawinan putus karena perceraian. Dengan demikian, selain ayah, ketentuan perundang-undangan juga menetapkan ibu sebagai salah satu pemegang hak kekuasaan orang tua atas anaknya.

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut di atas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu dapat disimpulkan bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, perwalian terhadap anaknya (M. Mukminin bin Muh. Amin, umur 11 tahun) menurut hukum ada pada kedua orangtuanya, yaitu Muh. Amin bin La Kamaru sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dan Pemohon sebagai ibu. Kematian Muh. Amin bin La Kamaru pada tanggal 3 Januari 2015 kemudian secara serta merta menghapuskan hak perwaliannya atas anaknya tersebut. Karena itu, hak perwalian atas M. Mukminin bin Muh. Amin, untuk selanjutnya hanya ada pada ibunya (Pemohon).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap anaknya, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anaknya menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya, kecuali dalam hal sebagai wali nikah.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas ijbari, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya.

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

---

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa."*

---





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

Artinya : *“Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya.”*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak bernama M. Mukminin bin Muh. Amin yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus harta warisan almarhum Muh. Amin bin La Kamaru dan urusan lain-lain. Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali atas M. Mukminin bin Muh. Amin, umur 11 tahun.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama M. Mukminin bin Muh. Amin, umur 11 tahun, berada di bawah perwalian Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwati, S.H sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya             | : | Rp | 150.000,00 |

### Panggilan

- |                  |   |    |          |
|------------------|---|----|----------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

---

Jumlah	:	Rp	241.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Untuk Salinan,  
Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.